



djp



**FAQ**

**FREQUENTLY  
ASKED QUESTION**

**PMK 37 Tahun 2025**

Bagi Pedagang dalam Negeri

# 1

## Apa yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025?

Penunjukan pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPH) serta tata cara Pemungutan PPh Pasal 22, penyetoran, dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.

# 2

## Siapa Pelaku yang terlibat dalam PMK 37 Tahun 2025

1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut Pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*) selaku pemungut PPh Pasal 22
2. Pedagang Dalam Negeri selaku Subjek Pemungutan PPh Pasal 22

# 3

## Siapa Subjek Pemungutan PPh Pasal 22 dalam PMK 37 tahun 2025

Pedagang Dalam Negeri, yaitu orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria:

1. menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis, dan
2. bertransaksi dengan menggunakan alamat *internet protocol* di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia, termasuk perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*)nya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

# 4

## Apa Objek Pemungutan PPh Pasal 22 yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

**5****Apakah PMK 37 Tahun 2025 mengatur jenis pajak baru?**

Tidak ada pajak baru yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025. Regulasi ini hanya mengubah mekanisme penyetoran pajak, di mana sebelumnya penyetoran dilakukan sendiri oleh pedagang, kini diubah menjadi dipungut oleh *Marketplace/Lokapasar*. Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria dalam PP 20 Tahun 2026 tentang perubahan PP 55 Tahun 2022 (Pedagang dengan Peredaran Bruto Tertentu) dapat menjadi pengurang PPh Final yang terutang, sedangkan untuk yang tidak memenuhi kriteria PP 20 Tahun 2026, pemungutan PPh Pasal 22 dapat menjadi Kredit Pajak di SPT Tahunan PPh pedagang.

**6****Siapa yang dapat ditunjuk menjadi Pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*) yang dapat melakukan Pemungutan PPh Pasal 22?**

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di:

1. dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. dan luar wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan rekening eskro (*escrow account*) untuk menampung penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan:
  1. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan dan/atau
  2. jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud diatur dalam PER-15/PJ/2025, yaitu:

1. nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
2. jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

**7**

### **Informasi apa saja yang harus disampaikan Pedagang Dalam Negeri (*Seller/Merchant*) kepada pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*) yang ditunjuk?**

1. Pedagang Dalam Negeri menyampaikan informasi berupa Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan dan alamat korespondensi.
2. Dalam hal Pedagang Dalam Negeri adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan format sesuai lampiran PMK 37 Tahun 2025 dengan dibubuhkan meterai.
3. Dalam hal Pedagang Dalam Negeri memiliki surat keterangan bebas pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan, harus menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan.

**8**

### **Apakah Surat Pernyataan peredaran bruto yang dimaksud disampaikan untuk masing-masing akun dan masing-masing *Marketplace/Lokapasar*?**

Surat Pernyataan peredaran bruto untuk satu Pedagang Dalam Negeri (satu NPWP/NIK) dapat digunakan untuk semua akun yang dimiliki dan dapat disampaikan kepada semua *Marketplace/Lokapasar*.

Misal, Tuan A memiliki beberapa toko di beberapa *Marketplace/Lokapasar*, maka Tuan A cukup membuat 1 (satu) Surat Pernyataan yang mencakup seluruh peredaran bruto Tuan A, dan dapat digunakan/disampaikan ke semua *Marketplace/Lokapasar*.

**9**

### **Apa yang harus dilakukan dalam hal Pedagang Dalam Negeri Wajib Pajak Orang Pribadi telah memiliki Peredaran Bruto melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?**

Pedagang Dalam Negeri Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyampaikan informasi kepada Pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*) berupa surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai format terlampir dalam PMK 37 Tahun 2025 dan disampaikan paling lambat akhir bulan saat Peredaran Bruto melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 9

Contoh:

Tuan A adalah orang pribadi yang memiliki prederan usaha tertentu dibawah Rp. 4,8 M dan memilih untuk dikenakan PPh Final sesuai dengan PP 20 Tahun 2026 dan memiliki peredaran usaha selama tahun 2026 seperti sebagai berikut

Masa	<i>Marketplace</i> Lokapasar X	<i>Marketplace</i> Lokapasar Y	Total Akumulasi
Januari	100.000.000	50.000.000	150.000.000
Februari	75.000.000	125.000.000	350.000.000
Maret	110.000.000	100.000.000	560.000.000
April	50.000.000	25.000.000	635.000.000

Pernyataan Bermeterai yang menyatakan memiliki omset sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebelum tahun pajak yang dikenakan PPh Final atau sebelum Tahun Pajak 2026 yaitu Desember 2025 kepada *Marketplace/Lokapasar X* dan *Marketplace/Lokapasar Y*. Sehingga Tuan A di Tahun 2026 tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omset per masa.

Pada Masa Maret 2026 omset Tuan A sudah memiliki omset melebihi 500.000.000 sehingga Tuan A wajib menyerahkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Tuan A memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai format terlampir dalam PMK 37 Tahun 2025 dan disampaikan paling lambat akhir bulan (31 Maret 2026).

Tuan A akan dilakukan pemungutan Pasal 22 pada Masa April 2026 Pada *Marketplace/Lokapasar X* sebesar 0,5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 250.000 dan pada *Marketplace/Lokapasar Y* sebesar 0,5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 125.000.

## 10

**Apakah perhitungan omzet sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta) atau melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta) untuk masing masing toko atau keseluruhan toko dari Wajib Pajak Orang Pribadi?**

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) PP 20 Tahun 2026 tentang perubahan PP 55 Tahun 2022 bahwa besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, baik yang dikenai PPh final maupun non-final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/ atau potongan sejenis. Dengan demikian, peredaran bruto tersebut mencakup seluruh toko online (*Marketplace*) dan toko *offline*.

**11**

### Bagaimana tata cara penyampaian informasi tersebut di atas oleh Pedagang Dalam Negeri?

Tata cara penyampaian informasi ditentukan oleh Pihak Lain (*Marketplace/Lokapasar*), dan Pedagang Dalam Negeri bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang harus disampaikan.

**12**

### Apakah Surat Pernyataan peredaran bruto yang dimaksud disampaikan untuk masing-masing akun dan masing-masing *Marketplace/Lokapasar*?

Surat Pernyataan peredaran bruto untuk satu Pedagang Dalam Negeri (satu NPWP/NIK) dapat digunakan untuk semua akun yang dimiliki dan dapat disampaikan kepada semua *Marketplace/Lokapasar*.

Misal, Tuan A memiliki beberapa toko di beberapa *Marketplace/Lokapasar*, maka Tuan A cukup membuat 1 (satu) Surat Pernyataan yang mencakup seluruh peredaran bruto Tuan A, dan dapat digunakan/disampaikan ke semua *Marketplace/Lokapasar*.

**13**

### Berapa besaran pungutan yang dilakukan oleh Pihak Lain (*Marketplace/Lokapasar*) dan kapan terutangnya?

Besaran Pemungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari Peredaran Bruto yang diterima atau diperoleh pedagang yang tercantum dalam tagihan (tidak termasuk PPN dan PPnBM). Saat terutang PPh Pasal 22 tersebut adalah saat pembayaran diterima oleh Pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*).

**14**

### Bagaimana Sifat Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut?

1. Dapat diperhitungkan sebagai pembayaran (kredit) PPh dalam tahun berjalan bagi Pedagang Dalam Negeri;
2. Bagi pedagang yang dikenai PPh yang bersifat final, pemungutan tersebut merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final;

**15**

### Bagaimana jika terdapat selisih antara PPh bersifat final yang seharusnya terutang dengan PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain (*Marketplace/Lokapasar*)?

1. Jika terdapat selisih kurang antara PPh bersifat final yang seharusnya terutang dengan PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain (*Marketplace/Lokapasar*), maka atas selisih kurang tersebut wajib disetor sendiri oleh Pedagang Dalam Negeri.
2. Jika terdapat selisih lebih PPh bersifat final yang seharusnya terutang dengan PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain (*Marketplace/Lokapasar*), maka atas selisih lebih tersebut dapat diajukan permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang oleh Pedagang Dalam Negeri.

Contoh:

PT. QWERTY adalah Perusahaan Elektronik yang merupakan *Marketplace/Lokapasar* yang bergerak di bidang persewaan Tanah dan Bangunan. PT. ASDF adalah perusahaan pedagang dalam negeriyang melakukan perdagangan melalui *Marketpalce/Lokapasar* PT. QWERTY. Pada Masa Februari PT. ASDF mendapatkan omset perswaan tanah dan bangunan sebesar Rp. 300.000.000 sehingga PT QWERTY akan melakukan pemungutan sebesar  $0,5\% \times \text{Rp. } 300.000.0000 = \text{Rp. } 1.500.000$ . Atas kekurangan PPh Final yang terutang sebesar 9,5% (10%-0,5%), maka PT. ASDF melakukan penyetoran sendiri sebsar Rp. 28.500.000.

**16**

### Apakah PPh Pasal 22 wajib dipungut atas seluruh transaksi Pedagang Dalam Negeri yang dilakukan melalui *Marketplace/Lokapasar*?

Pemungutan PPh Pasal 22 yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025 adalah wajib bagi semua seller dan pihak yang terkait dalam suatu transaksi melaui *Marketplace/Lokapasar*, **kecuali** atas transaksi berikut:

1. penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan bermeterai;
2. penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;
3. penjualan barang dan/atau jasa oleh Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan;
4. penjualan pulsa dan kartu perdana;
5. penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan;
6. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

**17**

## Bagaimana bentuk dan isi dokumen Pemungutan PPh Pasal 22 berupa tagihan?

*Marketplace/Lokapasar* diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dokumen tagihan, namun dokumen tersebut harus dibuat dengan mencantumkan informasi berupa:

1. nomor dan tanggal dokumen tagihan
2. nama Pihak lain (*Marketplace/Lokapasar*)
3. nama akun Pedagang Dalam Negeri
4. identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat
5. jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
6. nilai PPh Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.

Dokumen tagihan tersebut merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri.

**18**

## Apa yang harus dilakukan jika terdapat perubahan atau pembatalan transaksi (retur), baik sebagian maupun seluruhnya?

Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pembatalan transaksi, Pedagang Dalam Negeri wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang merujuk pada dokumen tagihan awal.

Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan dimaksud merupakan dokumen tagihan yang dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh Tambahan. Dokumen dimaksud diterbitkan dengan ketentuan: Apabila pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan menyebabkan PPh yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya, maka Pedagang Dalam Negeri wajib membuat dokumen tagihan yang dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh Tambahan dengan mencantumkan selisih PPh yang lebih dipungut dengan saldo negatif melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lain yang disediakan oleh Pihak Lain.

**19**

### Bagaimana mekanisme penerbitan Bukti Pemungutan PPh Tambahan dalam transaksi Pemungutan PMSE oleh Pihak Lain?

Secara sederhana, berikut gambaran alur kerja implementasi Bukti Pungut Tambahan:

- Bulan Februari: Pihak Lain memungut dan menerbitkan Bukti Pungut senilai Rp100.000.
- Bulan Maret: Pihak Lain menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Februari.
- Bulan April: Terjadi Retur/Pembatalan transaksi sebesar Rp20.000, maka:
- Pihak Lain menerbitkan Bukti Pungut Tambahan bernilai negatif sebesar (-) Rp20.000. Pihak Lain memungut transaksi berjalan April (misal: Rp90.000).
- Bulan Mei: Pihak Lain menghitung kembali PPh Pasal 22 dan hanya menyetor selisihnya ke kas negara: Rp90.000 (Bukti Pungut April normal) - Rp20.000 (Bukti Pungut Tambahan) = Rp70.000.

**20**

### Apa pengaruh atas penerbitan Bukti Pungut Tambahan bagi Pihak Lain (*Marketplace/Lokapasar*)?

DJP memberikan kemudahan administratif bagi *Marketplace*, namun konsekuensinya adalah mekanisme pembatalan/pembetulan via jalur Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang akan ditutup. Perbaikan data akibat retur/batal sepenuhnya diarahkan secara otomatis menggunakan fitur Bukti Pungut Tambahan.

**21**

### Siapa yang memungut PPh Pasal 22 tersebut? Apakah Pedagang Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak sendiri terkait transaksi yang dilakukan di *Marketplace/Lokapasar*?

Atas pemungutan yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025 atas transaksi yang dilakukan dalam *Marketplace/Lokapasar*, pihak yang melakukan pemungutan adalah pihak *Marketplace* yang ditunjuk oleh DJP melalui keputusan penunjukan. Atas PPh yang kurang dipungut maka *seller* dapat melakukan penyetoran sendiri atas selisih kurang dipungut dengan yang sebenarnya terutang.

Dalam hal pemungutan PPh dilakukan atas penghasilan yang merupakan objek PPh final, maka pemungutan pajak tersebut merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final bagi Pedagang Dalam Negeri. Apabila terdapat selisih kurang antara PPh final yang terutang dan PPh yang telah dipungut oleh PMSE, Pedagang Dalam Negeri yang bersangkutan wajib melunasi sendiri kekurangan pembayaran PPh yang bersifat final tersebut.

**22**

## Kapan Pemungutan PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* mulai diberlakukan?

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan *Marketplace*/Lokapasar setelah DJP menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan *Marketplace*/Lokapasar sebagai pemungut PPh Pasal 22. *Marketplace*/Lokapasar mulai melakukan Pemungutan PPh Pasal 22 pada awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait.

**23**

## Saya sudah melaporkan pajak sendiri selama ini. Apakah saya tetap perlu melaporkan pajak sendiri atau sudah dianggap selesai jika sudah dipotong oleh *Marketplace*/Lokapasar?

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assesment*, di mana seluruh Wajib Pajak diberi keleluasaan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sehingga setiap Wajib Pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas kewajiban perpajakannya.

Pemungutan PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 oleh *Marketplace*/Lokapasar merupakan pajak yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Dalam Negeri. Apabila PPh yang dipotong dan dipungut oleh *Marketplace*/Lokapasar lebih kecil maka Wajib pajak Wajib melakukan penyeteroran sendiri atas kekurangan tersebut. Namun, apabila penghasilan yang diterima Pedagang Dalam Negeri merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, maka Pemungutan PPh Pasal 22 pajak tersebut dianggap sebagai bagian pelunasan PPh final, jika terdapat selisih kurang, maka Pedagang Dalam Negeri wajib melunasi selisih kekurangannya.

Dengan demikian, Pedagang Dalam Negeri yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh *Marketplace*/Lokapasar tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, baik yang dikenakan PPh dengan tarif umum maupun yang dikenakan PPh dengan tarif final, serta berhak untuk mengkreditkan PPh yang telah dipungut pada SPT Tahunan setiap tahun setelah berakhirnya periode tahun pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

**24**

## Apakah Pedagang Dalam Negeri akan mendapatkan bukti pungut pajak atau dokumen sejenisnya dari *Marketplace*/Lokapasar?

Dokumen tagihan yang dibuat oleh Pedagang Dalam Negeri melalui sistem *Marketplace*/Lokapasar untuk setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti Pemungutan PPh Pasal 22. Pedagang Dalam Negeri dapat menggunakan bukti Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut sebagai kredit pajak atau bukti pelunasan PPh final.

**25****Apakah akan ada penyesuaian sistem pembayaran, *invoice*, atau laporan penjualan?**

Atas penyesuaian sistem pembayaran, *invoice*, atau laporan penjualan akibat dampak implementasi PMK 37 Tahun 2025, disesuaikan oleh masing-masing *Marketplace/Lokapasar*. Namun berdasarkan ketentuan dalam PMK 37 Tahun 2025, *invoice* yang diterbitkan oleh *Marketplace/Lokapasar* dianggap sebagai bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

**26****Dimana saya bisa melihat detail Pemungutan PPh Pasal 22?**

Atas mekanisme ini dikembalikan ke sistem *Marketplace/Lokapasar* masing-masing. Dalam setiap Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan di ekosistem *Marketplace/Lokapasar* dan sudah dilaporkan dalam sistem penerbitan bukti potong Coretax maka Wajib Pajak yang telah dipungut PPh Pasal 22 akan mendapatkan bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam akun Coretax masing-masing.

**27****Bagaimana pelaporan pajak ke DJP?**

Untuk pelaporan terkait Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace*, pelaporannya dilakukan oleh *Marketplace/Lokapasar* (pihak pemungut) menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

**28****Bagaimana jika saya belum punya NPWP, apakah tetap dipungut PPh 22?**

Jika seseorang memenuhi syarat sebagai subjek pajak di Indonesia maka dia wajib memiliki NPWP atau mengaktifkan NIK menjadi NPWP bagi Orang Pribadi. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan di *Marketplace/Lokapasar* merupakan penghasilan yang menjadi objek Pemungutan PPh Pasal 22. Untuk kemudahan dalam proses Pemungutan PPh Pasal 22, setiap seller yang akan melakukan transaksi di *Marketplace/Lokapasar*, wajib melakukan aktivasi akun dan mengaktifkan kode otorisasi dalam Coretax pada laman [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id)

**29****Apakah Pemungutan PPh Pasal 22 (0,5%) dikenakan per transaksi per hari atau per penarikan dana?**

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas setiap penjualan barang dan/atau jasa oleh Pedagang Dalam Negeri yang dilakukan di *Marketplace/Lokapasar*

**30****Apakah *Marketplace/Lokapasar* tetap melakukan Pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% sesuai PMK 37 Tahun 2025 atau Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan bersifat final?**

Atas transaksi penjualan barang/jasa oleh seller di dalam platform, *Marketplace/Lokapasar* hanya memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% sesuai PMK-37/2025. Atas transaksi tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh, baik PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat (2). Namun demikian, atas transaksi yang dilakukan oleh *Marketplace/Lokapasar* dengan rekanan/mitra/pihak ketiga, kewajiban pemotongan/pemungutan PPh tetap berlaku secara umum.

Contoh 1:

PT ABC membuka toko di *Marketplace XYZ* untuk menjual laptop atau menyediakan jasa servis AC kepada konsumen. Ketika terjadi transaksi service ac yang dilakukan PT ABC melalui *Marketplace XYZ*, *Marketplace XYZ* hanya memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai transaksi tersebut. *Marketplace* tidak memotong PPh 23 (atas jasa).

Contoh 2:

*Marketplace XYZ* menyewa gedung kantor dari PT KLM dan membayar influencer untuk iklan mereka. Karena kedua transaksi ini bukan merupakan transaksi seller di *Marketplace*, maka *Marketplace XYZ* wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa gedung dan PPh Pasal 21 atas pembayaran jasa influencer.

**31****Apakah PPh Pasal 22 ini dpotong dari harga jual kotor atau setelah diskon dan ongkir?**

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yaitu 0,5% dari Peredaran Bruto yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan (tidak termasuk PPN dan PPnBM). Yang dimaksud peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.